



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( DPMPTSP )  
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

## IZIN PERIKANAN



**JLN. BUKIT TRIKORA,  
KEC. TINANGKUNG  
KODE POS 98845**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan Nomor : 800/24/570/SK/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan ( SOP ) Perizinan/NonPerizinan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

### PERSYARATAN

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Penanggung Jawab ( Perseorangan )
3. Fotocopy NPWP Badan Usaha
4. Alamat e-mail dan Password Pemohon/Badan Usaha
5. Nomor Telepon
6. Fotocopy Akte Notaris Badan Usaha (CV/PT)

#### Catatan :

**Pemohon dapat melakukan pendaftaran pada link : <https://www.oss.go.id> secara mandiri untuk mendapatkan NIB ( Nomor Induk Berusaha )**

### MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN  
SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN  
DAN MEMBERIKAN PELAYANAN YANG  
TERBAIK, MUDAH, TETAP DAN  
TRANSPARAN GUNA MEWUJUDKAN  
KEPUASAN MASYARAKAT “**

